

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANA LILI DAN PUSKESMAS WONOKERTO DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara:
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan sarana pelayanan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Puskesmas Tana Lili Wonokerto Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
- 6. Perauran daerah Kabupaten Luwu Utara Nomoor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentag Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

BABI KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

- menjadi kewenangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- 8. Kepala UPTD adalah kepalaUPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- 9. Kasubag Tata Usaha UPTD adalah Kasubag Tata Usaha UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan kebutuhan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

BABII PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

Pembentukan UPTD Dinas Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Tana Lili;
- b. UPTD Puskesmas Wonokerto.

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan di kecamatan
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BABIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas-tugas pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan kesehatan persalinan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan program
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat
 - c. perawatan kesehatan masyarakat
 - d. pencegahan dan perawatan penyakit
 - e. penyuluhan kesehatan masyarakat
 - f. pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut;
 - c. melaksanakan kegiatan program kesehatan ibu dan balita;

- d. meningkatkan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan dan sekolah olahraga;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatatan dasar;
- g. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan perawatan rawat jalan dan rawat inap;
- i. melaksnakan kegiatan laboratorium sederhana;
- j. melaksanakan pengelolaan obat-obat; dan
- k melakukan tugas kedinasan lain yang dibutuhkan oleh Kepala Dinas.

- 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi peaksanaan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan keuangan UPTD.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, kepegawaian dan keuangan UPTD;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, perorangan, dan pelayanan kesehatan persalinan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan dan kegiatan ketatausahaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3). Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagai berikut:
 - a. mengelola, mengorganisasikan dan mengendalikan perumusan perencanaan tahunan UPTD;
 - b. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian UPTD;
 - c mengelola dan mengkordinasikan Pelaksanaan urusan perlengkapan UPTD;
 - d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan UPTD;
 - e. melaksanaan dukungan atas tugas-tugas pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan pelayanan kesehatan persalinan;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- g, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BABV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan struktural Kepala UPTD adalah Eselon IV. A dan jenjang Jabatan Struktural Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b.
- (3) Pengangkatan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATAKERJA

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
- (2) Kepala Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan berada dan berada di bawa dan tanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang pengelolah pelayanan untuk mewakilinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN
KABAG HUKUM
KASUBAG

Ditetapkan di Masamba pada tanggal 6 Nopember 2014

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba pada tanggal 6 Nopember 2014


PIt. SEKRETARIS DAERAH,

SYAMSUL SYAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 36

Lampiran:
Peraturan Bupati Luwu Utara
Nomor 36 Tahun 2014
Tentang
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSKESMAS TANA LILI
DAN PUSKESMAS WONOKERTO DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Tana Lili dan Puskesmas Wonokerto Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara



PARAF KOOR	DINASI
SEKDA	160
ASISTEN	
KABAG HUKUM	5
KASUBAG	\$

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI